



| Volume 8, Issue 1, 2025 | Page 10-17 |

ISSN-Online: 2621-8348

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Contents of the Fiqh of Worship in Sharia Banking Studies at the Nahdlatul Ulama College of Sharia Economics (STIESNU) Bengkulu

M. Ngali Mubarok

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu, Indonesia.

m.ngalimubarok@stiesnu-bengkulu.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Fiqih of Worship; Islamic
Banking; Scope;

Background: Islamic banking is growing rapidly but is still plagued by criticism of sharia compliance. Meanwhile, fiqh of worship teaches hablum minallah (the principle of unity in God), which is the spiritual basis of Islamic law.

Method: Qualitative-descriptive, analyzing the RPS, teaching materials, and curriculum of fiqh of worship in the Islamic Banking Study Program at STIESNU Bengkulu through document study and content analysis.

Results: Nine topics of fiqh of worship (definition, taharah, prayer, fasting, zakat, hajj/umrah, qurban/aqiqah, tahlil/talqin, marhaban/diba) are presented. This material contains values of justice, transactional purity, and spiritual awareness that are relevant to sharia principles, but some have not been explicitly integrated into banking practices.

Conclusion: Fiqh of worship can shape the integrity and morals of Islamic banking practitioners. Curriculum enrichment and spiritual deepening need to be carried out so that graduates have technical competence as well as Islamic morals in realizing a sharia financial system that is rahmatan li'l 'ālamīn.

Received: 09/10/2024

Revised: 04/01/2025

Accepted: 01/02/2025

PENDAHULUAN

Secara etimologi ibadah berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Secara umum ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya.

Fiqh ibadah sebagaimana dikemukakan Mushthafa Zarqa adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukallaf kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil tafsil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Maksud dari penghambaan adalah rangkaian peribadatan yang harus

dilakukan setiap mukallaf dan dijalankan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah serta taat terhadap segala perintahnya.

Fiqih ibadah menurut Yusuf Musa mencakup lima peribadatan yaitu shalat, zakat, puasa, ibadah haji dan jihad. Wahbah sepandapat dengan Yusuf Musa namun tidak memasukkan jihad dalam ibadah mahdhah namun memasukkan nazar serta kafarah sumpah. Dengan adanya perkembangan zaman ruang lingkup fiqh ibadah yang dikemukakan Wahbah cenderung lebih diterima. Ibadah shalat, puasa dan haji mempunyai karakteristik yang sama, rasional atau tidak rangkaian peribadatannya tidak dapat diubah dan akan terus begitu sampai umat Nabi Muhammad ini berakhir. Sedangkan kafarah, sumpah dan nadzar, implementasinya lebih berkaitan dengan dimensi kehidupan sosiologis, tapi terlaksana atau tidaknya amat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran teologis dari orang-orang mukallaf yang terkena kewajiban tersebut.

Ketaatan terhadap ketentuan hukum tidak boleh ditendensikan pada kepentingan kehidupan dunia. Allah sebagai syari' menetapkan ketentuan syari'ah bukan sebagai perangkat kehidupan yang mengatur hubungan perekonomian anggota masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan. Namun semata sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan mereka sebagai makhluk terhadap Allah sebagai khaliqnya.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Quran dan Sunnah. Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan merupakan produk hukum.

Produk hukum yang berlaku dilembaga perbankan syariah saat ini pada mulanya berasal dari sumber syariah. Sumber hukum syariat meliputi segala meliputi segala sesuatu (QS. An-Nahl [16]:89) (QS. Al-An'am [6]:38). Melalui pendekatan metodologi penelitian hukum Islam (Ushul Fikih), prinsip-prinsip hukum dari sumber syariah kemudian dikembangkan menjadi peraturan hukum tertentu yang bersifat amaliah (pragmatis).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Prosesnya dilakukan semenjak pengumpulan data, sehingga saat dilapangan, peneliti sudah mulai melakukan proses analisis data hingga penelitian berakhir. Artinya, hal-hal yang terkait dengan Fiqh Ibadah dan ruang lingkupnya dianalisis secara mendalam. Yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Di dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data-data agar data yang didapatkan akurat, sesuai dengan rumusan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti berusaha menganalisis dan menelaah tentang relevansi materi ajar Fiqih ibadah yang terdapat dalam kurikulum di perguruan tinggi dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar dengan terjun secara langsung dan berusaha mengumpulkan informasi secara mandiri dan menyimpulkannya sehingga menjadi hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai desain penelitian yang meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis). Metode analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap relevansi antara materi ajar Fiqih ibadah yang terdapat dalam kurikulum di perguruan tinggi dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam buku ajar mengukur relevansinya dengan dokumen kurikulum. Prosedur analisis data yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Reduksi Data (Data Reduction) berupa proses pemilihan/penyederhanaan datadata yang diperoleh, baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas fokus permasalahan.
2. Penyajian Data (Data Display). Pada saat pemaparan data, peneliti memaparkan data hasil reduksi dalam bentuk deskriptif dalam bentuk kalimat serta uraianuraian.
3. Verifikasi (Verification) merupakan langkah dimana peneliti melakukan pembuktian kembali atau mencari pembedaran dan persetujuan dari hasil penyajian data yang ada sehingga validitas dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fiqih Ibadah dan Ruang Lingkupnya

Secara bahasa kata fiqh dapat diartikan al-Ilm, artinya ilmu, dan al-fahm, artinya pemahaman. Jadi fiqh dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah fiqh adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang dianggap mukalaf setidaknya ada dua ukuran; pertama, aqil, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, dan antara benar dan salah. Kedua, baligh, maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah ikhtilam (mimpi basah), sedangkan perempuan sudah haid.

Sementara itu ibadah secara bahasa ada tiga makna; (1) طاعة (ta'at) 2); (الذل tunduk) 3. (الخضوع pengabdian) dan 4. (العبودية). Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah.

Adapun pendapat lain mengenai ibadah adalah:

القرب إلى الله بإمتثال أوامر هو اجتناب نواهيه والعمل بما أذن به الشارع وهي عامة وخاصة

Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah- Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh Syari' Allah Swt.; karena itu ibadah itu mengandung arti umum dan arti khusus.

Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi Thaharah, Shalat, Zakat, Shaum, Hajji, Kurban, Aqiqah Nadzar dan Kifarat.

Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fiqih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, hajji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah. Dasar ilmu Fiqih Ibadah adalah yakni al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah. As- Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-Maqbulah dibagi menjadi dua, Hadis Shahih dan Hadis Hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut;

بِيَمِينِكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضْلُّوا مَا تَمَسَّكُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ نَبِيِّهِ

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunah Nabi

2. Ruang Lingkup Fiqh Ibadah

1) Shalat

Sholat merupakan salah satu perbuatan yang dimulai dari tahbirotul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sholat diwajibkan bagi setiap umat islam karena barang siapa yang mendirikan sholat maka ia menegakkan agama dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia merobohkan agama.

2) Zakat

Zakat adalah sebuah ibadah yang menuntut keridhoan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan yang ditetapkan. seperti yang terdapat dalam al-qur'an . QS. At-Taubah [49]: 103).

3) Puasa

Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasamutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan cairan untuk periode tertentu, biasanya satu hari (24 jam), atau beberapa hari. Puasa lain mungkin hanya membatasi sebagian, membatasi makanan tertentu atau zat. Praktik puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Seperti dalam QS. al-Baqoroh [2]:183)

4) Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Hal ini berarti ketika seorang Muslim sudah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah untuk menyegerakannya Kewajiban untuk haji ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut: "Dan kewajiban manusia (kepada Allah) bagi yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, adalah segera dengan segera menunaikannya."

Haji menurut bahasa adalah berkunjung ketempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ketempat tertentu, yaitu berkunjung ke Baitullah (Ka'bah), Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Haji dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada yang datang terlebih dahulu, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah.

3. Perbankan Syari'ah dan ruang lingkupnya

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. Suatu perbankan dikatakan sebagai perbankan syariah karena mengacu pada prinsip syariah yang mengatur perjanjian berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum adalah hanya al-Quran dan Sunnah. Sedangkan berbagai peraturan yang dibuat terkait dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan merupakan produk hukum. Produk hukum yang berlaku dilembaga perbankan syariah saat ini pada mulanya berasal dari sumber syariah. Sumber hukum syariat meliputi segala meliputi segala sesuatu (QS. An-Nahl [16]:89) (QS. Al-An'am [6]:38). Melalui pendekatan metodologi penelitian hukum Islam (Ushul Fikih), prinsip-prinsip hukum dari sumber syariah kemudian dikembangkan menjadi peraturan hukum tertentu yang bersifat amaliah (pragmatis).

Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS. Al-An'am: 38)

Perkembangan bank syariah ini, memperlihatkan adanya respon positif masyarakat terhadap bank syariah. Antusiasme masyarakat akan kehadiran perbankan syariah yang semakin baik, tidak lepas dari karena adanya prinsip syariah yang melekat dalam perbankan syariah itu sendiri. Peranan penerapan syariah dalam perbankan syariah terbukti mempengaruhi kepuasan kepada nasabah

bank syariah. Diketahui tujuan dari perbankan syariah itu sendiri adalah antara lain mengimplementasikan sistem nilai dari al-qur'an dan sunnah dalam sistem social ekonomi kaum muslimin, mendorong pertumbuhan ekonomi Negara-negara muslim dengan mengembangkan pasar, institusi dan instrument keuangan, dan mengurangi dampak kejutan output ekonomi ekstrim yang menggunakan instrument pembagian resiko. Fakta yang muncul adalah perbankan syariah tumbuh dan lebih berkembang pada daerah-daerah yang kesadaran masyarakatnya terhadap hukum islam cukup tinggi, sekalipun terdapat pula yang motivasi transaksinya serupa dengan prbangan konvensional umumnya.

Prinsip syariah menjadi hal yang harus membedakan antara perbankan syariah dengan bank konvesional. Saat ini masih banyak pihak yang mempertanyakan ataupun meragukan akan penerapan prinsip syariah di bank syariah. Maka muncul stigma negatif dan ungkapan bahwa bank syariah itu sama halnya dengan bank konvensional, tidak ada perbedaan. Mempertanyakan akan penerapan prinsip syariah di perbankan syariah itu seperti apa? seringkali tingkat kepatuhan syariah berbanding lurus dengan tingkat kerumitan dan biaya transaksi. Bank syariah menghadapi dilema, mau ngutamakan pelanggan spiritual atau pelanggan rasional, mau kenceng syariah atau fleksibel untuk merangkul pelanggan lebih banyak . Bank syariah memilih "Jalan Tengah": sedapat mungkin mengikuti kemauan pelanggan mayoritas dan berduit besar, sepanjang masih belum menabrak pagar fatwa DSN. Senjata pamungkas bank syariah kalau didesak soal produk yang terkesan kurang syariah selalu, "Kami menyerahkan urusan syariah pada DSN dan DPS, tugas kami adalah mengembangkan bank syariah (dan mencetak laba)".

Melihat keadaan perbankan syariah saat ini yang makin diminati oleh masyarakat, membuat perbankan syariah itu semakin berkembang. Bahkan dikatan pertumbuhannya lebih besar jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Walaupun dalam perkembangannya saat ini tidak lepas dari adanya hujatan, kritikan, dan saran dari berbagai pihak terhadap keberadaan bank syariah. Bank syariah yang dianggap belum menerapkan prinsip syariah sepenuhnya, sehingga masih ditemukan beberapa transaksi yang melanggar prinsip syariah itu sendiri. Ketika seseorang menginginkan adanya perbankan yang menjadi alternatif atau untuk menghindarkan dari bunga bank konvensional yang dianggap riba, seharusnya bank syariah benar-benar hadir untuk itu. Masalah penerapan prinsip syariah, tidak lepas dari berbagai pihak yang menganggap perbankan syariah saat ini sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Makanya muncullah perbankan-perbankan syariah yang makin banyak, bagaikan jamur di musim hujan. Hadirnya semata-mata dianggap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan semata sehingga tidak jarang mengabaikan prinsip syariah itu sendiri. Padahal bank syariah itu punya ideologi ataupun tujuan yang istimewa, yaitu harus sejalan dengan syariah islam.

Ekonomi yang berdasarkan syariah menawarkan sebuah konsep keuntungan yang lebih besar. Keuntungan tersebut tidak hanya pada akhir transaksi ekonomi tetapi juga keuntungan dari proses dan produksi, tetapi semua transaksi ekonomi juga harus mengandung unsur maslahat dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga mendukung para pelaku ekonomi untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi lokal dan aturan main dalam segala kegiatan ekonominya. Sebagai realisasi dari prinsip syariah, dan sistem keuangan/ perbankan syariah tersebut terbagi dalam tiga bidang. Prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh kaena itu, system perbankan syariah tidak hanya memfokuskan atas pelarangan riba, tetapi juga pada pelaksanaan prinsip-prinsip syariah secara utuh dan menjaga keseimbangan diantara system tersebut. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan penegakan prinsip-prinsip syariah adalah sangat penting untuk kegiatan-kegiatan perbankan syariah. Begitupun dengan tujuan kemaslahatan dari keberadaan bank syariah yang tidak hanya ditujukan kepada umat islam saja, tetapi untuk semua umat manusia (rahmatan lil alamin) dapat terlihat dengan jelas.

Peran Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi perkembangan ekonomi syariah. Lahirnya perbankan syariah juga bukan hanya sebagai alternatif

terhadap perkembangan perekonomian riba saat ini, melainkan hadir sebagai solusi dalam memberantas praktik ribawi perekonomian umat. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, terdapat tinjauan kritis dan ketidakpercayaannya dari masyarakat terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia. Ketidakpercayaan tersebut membutuhkan solusi agar perbankan syariah yang ada saat ini benar-benar menunjukkan jati dirinya yang menggunakan prinsip syariah dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah islam.

Perkembangan pada masa modern sekarang yang begitu cepat dan kompleks, merupakan sebuah tantangan sekaligus kesempatan bagi umat Islam untuk menemukan jatidirinya sebagai seorang muslim. Dalam bidang ekonomi, munculnya perbankan Islam patut kita apresiasi, sebab dengan adanya perbankan tersebut, telah mengangkat status umat yang sebelumnya berada dalam kondisi darurat, menjadi keadaan yang kembali normal, dalam kaitanya dengan hubungan transaksi pinjam-meminjam dana di perbankan. Sehingga ketika telah adanya bank Islam, semestinya umat Islam menggunakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam bermu'amalah.

Perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang baik ditengah masyarakat harus disambut dengan baik dan tangan terbuka. Keberadaannya diharapkan agar benar-benar mampu menciptakan keadilan, sebagaimana tujuan dari ekonomi islam. Bank syariah yang tidak lepas dari kritikan atau permasalahan khususnya terkait penerapan prinsip syariah itu dalam perbankan syariah yang masih diragukan oleh berbagai pihak, menjadi ajang evaluasi agar bank syariah mau berbenah diri, dan benar-benar menerapkan prinsip syariah. Yang terpenting bahwa kini bank syariah itu lebih baik jika dibanding bank konvensional, khususnya bagi umat muslim

4. Muatan Fiqh Ibadah dalam Kajian Perbankan Syariah STIESNU Bengkulu

Berdasarkan hasil studi dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan bahan ajar mata kuliah fiqh I (fiqh ibadah), materi ajar mata kuliah fiqh ibadah terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqh, (2) taharah, (3) salat, (4) puasa, (5) zakat, (6) haji dan umrah, (7) kurban dan akikah, (8) tahlil dan talqin, serta (9) marhaban atau diba. Materi ajar fiqh yang ada diatas, merupakan bagian dari hukum Islam.

Secara garis besar hukum Islam terbagi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Fiqih ibadah membahas mengenai hubungan langsung dengan Allah, dari mulai masalah taharah, salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan muamalah membahas hubungan dengan sesama manusia (dalam pengertian luas). Dimana pembagian tersebut tidak bersifat baku, selalu terbuka peluang munculnya cabang-cabang baru sesuai dengan kebutuhan, seperti Fiqih sosial, Fiqih lingkungan, Fiqih wanita, dan Fiqih pendidikan (Hermawan, 2016). Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Rasjid (2014) bahwa ruang lingkup fiqh ibadah, yakni ibadah mahdah adalah ibadah salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan taharah atau bersuci dari hadas kecil dan besar. Materi definisi dan pengantar ilmu fiqh merupakan sebuah pengantar agar mahasiswa lebih memahami terlebih dahulu arah perkuliahan. Sementara ibadah kurban dan akikah, tahlil dan talqin, serta marhaba atau diba merupakan ibadah tambahan yang tidak dapat luput dari ibadah praktis dalam kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen mata kuliah PAI, ada ketidaksesuaian antara RPS dengan pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan waktu yang terbatas, sehingga di RPS tidak dicantumkan. Tetapi sub materi yang ada memiliki kemungkinan yang besar dibahas dalam diskusi. Selain adanya RPS, dalam pembelajaran mata kuliah fiqh ibadah ini memakai kurikulum atau perangkat pembelajaran yang didalamnya tercantum materi-materi yang dibahas dalam setiap pertemuannya dan materi tersebut merupakan materi yang lebih terperinci dari RPS.

Rincian materi tersebut adalah sebagai berikut. Sub materi taharah diantaranya adalah definisi dan pembagian taharah, macam-macam air, taharah al-dibag, hikmah taharah, istinja dan wudhu, hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas, khufain dan jabirah, waktu tenggang haid, nifas, dan hamil, mandi wajib, serta tayamum. Materi salat meliputi sub materi definisi, dalil, syarat sah, waktu, dan rukun salat, azan dan iqamah, hikmah salat, azan dan iqamah, Sunah salat: qabla dan

ba'da, sujud syahwi, sujud tilawah, sujud syukur, rukhsah: salat sakit, salat safar, serta hikmahnya. Kemudian sub materi zakat diantaranya adalah pengertian, dalil, hukum, syarat wajib, dan harta yang wajib dizakati, zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat fitri dan zakat profesi, hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat, serta sedekah sunah. Adapun materi puasa meliputi hikmah, rukun dan syarat puasa, penetapan awal ramadan dan hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya materi haji dan umrah meliputi definisi, dalil, dan hikmah haji, definisi, dalil, dan hikmah umrah serta hukumnya. Materi lainnya adalah materi yang tercantum dalam bahan ajar, yaitu materi akikah dan kurban, tahlilan, dan marhaba atau diba yang meliputi pengertian, dalil, dan pelaksanaan.

Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor keuangan yang mengalami

perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sistem perbankan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang melarang praktik-praktik riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan murabahah (Ascarya, 2020). Keberadaan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif (Karim & Adiwarman A, 2021).

Pentingnya membahas perkembangan perbankan syariah di Indonesia terletak pada peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Selain sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih luas, perbankan syariah juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan, yakni memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal (Hosen & Muhammad Nasir, 2021). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan dari sisi aset, pembiayaan, serta jumlah nasabah, meskipun masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Namun, dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah dan dukungan pemerintah melalui regulasi yang mendukung, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar dan berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional (Hosen & Muhammad Nasir, 2021).

Kita dapat mengambil sebuah pemahaman dari realta fiqh ibadah dalam kajian Perbankan Syariah adalah keterkaitan antara satu dan yang lainnya bisa dikatakan ibadah itu berkaitan tentang hablum minallah (hubungan manusia bersama tuhannya) sedangkan perbankan syariah itu hablum minnas (manusia berhubungan sesama manusia). Dalam al quran tersirat kita hidup didunia ini harus baik begitu pula hidup kelak kita hidup di akhirat. kita hidup didunia haru mengikuti aturan-aturan dan tuntutan hidup di dunia,bahkan kita akan merasakan keni'matan beribadah kepada allah jika kita telah tersikapnya permasalahan kebutuhan Ekonomi secara bijak sana.

KESIMPULAN

Bahwa Fiqih Ibadah secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam. Ruang lingkup Fiqih Ibadah dibagi menjadi dua antara lain 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Selain itu ada kajian tentang prinsip-prinsip Fiqh Ibadah bersumber dari nilai ilahiyyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang Fiqh Ibadah. Serta Tujuan dari Fiqh Ibadah tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Yang terakhir tentang sumber-sumber Fiqih Ibadah Adapun sumber Fiqh Ibadah adalah Al-Qur'an, Al-hadistt, dan Arra'yu (penalaran). Fiqih Ibadah adalah pemahaman terhadap yang berkaitan dengan peribadahan manusia kepada Allah SWT. Ibadah adalah segala bentuk hukum,

baik yang dapat dipahami maknanya (ma"qulat al-ma"na) seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya (ghair ma"qulat ma"na).

Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fiqih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasardasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, hajji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah SWT.Islam menegakkan ibadah atas beberapa sendi yang dapat membersihkan jiwa dan usaha melaksanakan dengan sewajarnya dan dengan semestinya, dan tetap memelihara inti sari ibadah dan Setiap ibadah memiliki hikmah.

Perbankan Syari'ah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila ingin berpedoman pada ruang lingkup perbankan Syari'ah yang ingin dicapai, maka kurikulum perbankan syariah itu harus berorientasi tiga hal, yaitu: Tercapai tujuan hubungan dengan Allah SWT (Hablum Minallah), dan Tercapai tujuan hubungan sama manusia (Hablum Minannas). Materi ajar yang terdapat dalam mata kuliah fiqh ibadah di perguruan tinggi terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: definisi dan pengantar ilmu fiqh, taharah, salat, puasa, zakat, haji dan umrah, qurban dan akikah, tahlil dan talqin, serta marhaba atau diba. Hanya ada satu materi ajar yang tidak dipelajari pada mata kuliah perbankan syariah sedangkan ada pada kurikulum materi perbankan Syariah mata pelajaran prekonomian dan Budi keagamaan, yaitu materi ajar keleluasaan dalam pengembangan perekonomian yang dikaver permodalanya oleh lembaga keuangan dalam hal ini di wakili oleh lembaga keuangan Syariah yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Selain itu, ada tujuh materi ajar yang dipelajari di perkuliahan fiqh ibadah dan tidak ada pada materi ajar fiqh mata pelajaran dan Budi Pekerti karena merupakan materi pendalamannya, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqh, (2) dan dasar-dasar ilmu fiqh.

REFERENSI

- Abdul Ghopur Ansori (2007) Perbankan Syariah di Indonesia, UGM, Yogyakarta
- Amalia (2010) Teori Mikroekonomi Suatu. Perbandingan Ekonomi Islam DanEkonomi Konvensional, Kencana. Prenada Media Group, Jakarta
- Antonio, M. Syafei (2012) Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema. Insani Press
- Ascarya (2011) Akad&Produk Bank Syariah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baraba, Achmad (2000) "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah", Buletin. Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 2 No.3, hal.5.
- M. Arfin Hamid. 2008. Fiqh Ibadah Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Fiqh Ibadah di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ma'mun Rauf, 1995, Fiqh Ibadah: Asas-asas Fiqh Ibadah, Cetakan kesepuluh, Makassar, Universitas Muslim Indonesia.
- Mohammad Daud Ali, 2007, Fiqh Ibadah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Fiqh Ibadah di Indonesia, PT. Raja grafindo, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2006, Fiqh Ibadah, Pengantar Ilmu Fiqh Ibadah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.